

Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal Minangkabau yang terkandung dalam filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK), maka untuk penerapan aturan mengenai model/cara pemakaian seragam khas muslimah tersebut diperlukan adanya penyesuaian dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya, dimana idealnya pemakaian baju muslimah itu tidak dimasukkan ke dalam rok (d luar). Dan oleh karena itu model dan pemakaian pakaian seragam khas muslimah khususnya **kemeja peserta didik muslimah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK/SMKLB** di Kota Padang **tidak dimasukkan ke dalam rok.**

Berkenaan dengan hal tersebut, mulai **awal tahun pelajaran 2014/2015** semua sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Padang diharapkan sudah melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan :

1. Penggunaan pakaian seragam sekolah adalah :
  - Senin- Selasa : pakaian nasional;
  - Rabu - Kamis : pakaian khas sekolah;
  - Jum'at : pakaian muslim/ah;
  - Sabtu : pakaian pramuka.
2. Ketentuan yang lebih rinci mengenai pakaian seragam sekolah ini agar merujuk pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri dimaksud.

Khusus kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan agar meneruskan surat edaran ini kepada kepala-kepala SD di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



**DR. H. ENDANG DEWATA, M.Si**  
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.